



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH

Nomor : W3-A5/249/PL.01/1/2021

TENTANG PENETAPAN KONSULTAN JASA POSBAKUM PADA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH

KETUA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 dan 57 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 60 B dan Pasal 60 C Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mengatur tentang hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu serta pembentukan pos bantuan hukum pada setiap Pengadilan Agama bagi pencari keadilan yang tidak mampu;
- b. bahwa Pengadilan Agama Payakumbuh harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan termasuk akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dengan membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum);
- c. bahwa untuk keperluan tersebut, perlu ditetapkan calon Penyedia Jasa Posbakum pada Pengadilan Agama Payakumbuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4359) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4282);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5076);
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5078);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor : 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5248);

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Agama Payakumbuh Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Calon Penyedia Jasa Posbakum Pada Pengadilan Agama Payakumbuh untuk Tahun Anggaran 2021 adalah:

Nama Lembaga : Perkumpulan Lembaga Adami Akbar
Chaniago

Penanggung Jawab : Adami Akbar Chaniago

Alamat : Jorong Aro Kandikir, Kenagarian
Gadut, Kecamatan Tilatang Kamang,
Kabupaten Agam

NPWP : 86.694.962.1-202.000

KEDUA : Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Payakumbuh adalah pelayanan yang meliputi:

- a. Bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum;
- b. Bantuan pembuatan dokumen hukum;
- c. Pemberian informasi, advis dan konsultasi hukum;
- d. Bantuan pendampingan advokat di persidangan;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas, dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Payakumbuh Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal : 08 Januari 2021

Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh,



FIRDAUS